

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA AUTENTIK ATAS DASAR TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Putu Ayu Mas Candra Dewi Murti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: candradewi856@gmail.com
Kadek Agus Sudiarawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: agus_sudiarawan@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i09.p01>

ABSTRAK

Tulisan ini dibuat dengan tujuan meneliti dan menganalisis pengaruh kekuatan akta autentik berdasarkan transaksi elektronik untuk menyelesaikan perkara hokum pidana. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif sebab fokus penelitiannya beracuan pada kosong norm pada Pasal 184 KUHP yang belum diatur kedudukan akta berbasis digital bila dikualifikasikan sebagai alat bukti. Hasil pembahasan dari tulisan ini adalah pertama, mekanisme pembuatan akta Notaris atas dasar transaksi electronic yang dilakukan Notaris bisa menyertakan Certification Authority (CA) atau Trusted Third Party (TTP) dengan layanan kriptografi dan PKI (public key infrastructure). Pola ini tergolong aman dan bisa mengakomodasi cyber notary. Kedua, kedudukan akta guna memeriksa perkara hokum pidana, yaitu alat-bukti tertulis yang memiliki kedudukan sama seperti alat-bukti lainnya. Perihal ini disebabkan untuk memeriksa perkara hakim bisa menentukan putusan bila diperoleh minimal dua pembuktian dan berdasar keteguhan hakim dalam mencermati fakta-fakta dipersidangan.

Kata Kunci: Kekuatan Pembuktian; Akta Autentik; Transaksi Elektronik; Penyelesaian Perkara Pidana.

ABSTRACT

This paper was made with the aim of studying and analyzing the evidentiary power of authentic deeds on the basis of electronic transactions in the settlement of criminal cases. The research method carried out is normative legal research because the focus of the study departs from the void of norms in Article 184 of the Criminal Procedure Code which has not regulated the position of authentic deeds in electronic / digital form if qualified as evidence. The result of the discussion of this paper is first, the process of making a Notary Deed on the basis of electronic transactions carried out by Notaries can involve a Certification Authority (CA) or Trusted Third Party (TTP) using a cryptographic system and PKI (Public Key Infrastructure). This system is considered safe and can accommodate cyber notary. Second, the position of the notary deed in the examination of criminal cases is a letter evidence that is the same position as other evidence. This is because in the examination of criminal cases, judges can decide a case if there are at least two pieces of evidence and based on the judge's belief by looking at the facts in the trial.

Keywords: Strength of Proof; Authentic Deed; Electronic Transactions; Criminal Case Resolution.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pejabat publik yang berkewenangan dalam membuat akta, terkhusus akta autentik adalah notaris. Notaris dianggap selaku pejabat umum karena notaris memiliki peran vital dalam lalu lintas hukum, terkhusus bidang hukum keperdataan untuk memberi layanan kepada masyarakat. Sesuai hukum Inggris, wewenang notaris (*notary authority*) merupakan pejabat umum, yakni guna menyiapkan, membuat, serta

mengesahkan dokumen hukum atau mengatur hak maupun kewajiban masing-masing pihak. Sesuai hukum Belanda, kewenangan notaris (*de notaris autoriteit*), sebagai pejabat umum, yaitu melaksanakan atau membuat atau penyusun instrumen autentik, yang ditetapkan oleh perundang-undangan atau ditetapkan oleh pihak atau pihak lain. Wewenang notaris bisa terbagi atas wewenang membuat akta autentik dan wewenang lain. Wewenang lain, yaitu kekuasaan yang berlandaskan pada UUJN/UUJNP dan peraturan lainnya.¹

Pengaturan atas wewenang yang dimiliki notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi pada UUJNP diatur pada Pasal 15 Ayat (3), menyampaikan bila selain wewenang yang tertera pada Ayat (1) & (2), notaris berkewenangan lainnya yang ditentukan pada ketentuan undang-undang. Dalam bagian penjelasan, maksud dari “wewenang lainnya yang diatur dalam undang-undang,” yaitu wewenang mensertifikasi transaksi yang terlaksana dengan digital/elektronik, pembuatan akta ikrar wakaf, serta hipotek pesawat terbang. Perundang-undangan sudah memberi peluang guna mengimplementasikan konsep *cyber notary*, tetapi sekadar tidak dinyatakan secara jelas sebab peraturan itu berada pada penjelasan pasal, tidak berada di bunyi pasal itu.

Transaksi elektronik tertera pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang ITE, menyebut bila informasi ataupun dokumen elektronik dan/atau cetakan merupakan alat-bukti hukum yang resmi. Perihal ini sesuai dengan *cyber notary* guna diaplikasikan ke profesi notaris, berarti notaris dapat bertindak selaku pelaksana transaksi elektronik. Ketentuan ini secara perinci menyangkut pelaksanaan transaksi elektronik, tertera dalam PP No.82/2012 mengenai Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik. Pada peraturan tersebut memberi ketentuan perihal notaris selaku profesi yang mendapatkan tugas sebagai Lembaga Sertifikasi Keandalan yang mengemban tugas menerbitkan sertifikat keandalan, bila negara memercayai profesi notaris selaku pelaksana sertifikat keandalan. Pasal 52 mengatur bila tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat guna mengautentikasi maupun memverifikasi dokumen elektronik atas kesepakatan antarpihak, dan identitas antarpihak yang melaksanakan tanda tangan elektronik tersebut merupakan persetujuan.

Bila pelaksanaannya muncul penyimpangan berupa penyalahgunaan dari salah satu pihak terhadap tanda tangan elektronik, tentu pembuktiannya diserahkan ke penyelenggara sistem elektronik. Jenis alat bukti sesuai “Pasal 184 KUHAP dibagi menjadi alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”. Jenis alat bukti sesuai Pasal 1866 KUH Perdata terbagi atas surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah. Perihal ini memperlihatkan surat/akta ialah pembuktian berbentuk tertulis yang dipergunakan untuk kekuatan pembuktian dipersidangan.

Terkait perkara hukum perdata, pembuktian berupa akta autentik ialah fakta bersifat mutlak serta cenderung mengikat, maka dalam menilainya, ketua sidang perlu mencermati segala sesuatu yang terdapat pada akta autentik tersebut sudah benar, terkecuali terdapat bukti lainnya dalam persidangan untuk bisa menghilangkan pembuktian akta autentik. Terbanding balik pada perkara hukum pidana, penimpangan tersebut menempatkan akta autentik merupakan alat-bukti yang tidak

¹ HS, H. Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep, Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015. h. 33.

bisa memaksa, apatutur penegak hokum dalam pembuktian dengan kata lain pembuktiannya memiliki sifat yang bebas.²

Sesuai keharusan notaris untuk menjalankan tugas dalam pembuatan alat bukti berupa akta autentik, keharusan atau kewajiban itu terbagi atas prosedur membuat akta, yakni membaca akta yang sudah notaris buat di hadapan dua saksi, kemudian menandatangani akta tersebut oleh notaris, penghadap maupun saksi sesuai yang diatur pada Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJNP. Hanya saja, dalam uraian pasal tersebut menekankan secara khusus bila notaris perlu hadir secara fisik, terutama terkait pembacaan maupun penandatanganan akta. Peraturan ini memberi kendala dalam menerapkan *cyber notary*. Jika keharusan itu tidak terlaksana, sesuai UUJNP, tentu kekuatan pembuktian akta autentik akan dianggap sebagai akta di bawah tangan.

Selaku pejabat umum, notaris perlu menjalankan kewajiban maupun tugas terkait membuat alat-bukti guna menjadikan ketertiban, perlindungan dan kepastian hokum kepada masyarakat. Atas dasar itulah, masing-masing akta yang notaris buat mempunyai kekuatan pembuktian. Akta autentik atau akta notaris, sebenarnya terdapat beberapa otoritas pembuktian, seperti "pembuktian lahiriah, pembuktian formal maupun pembuktian materiel".³ Kekuatan pembuktian lahiriah, yaitu kemampuan akta dalam membuktikan diri sendiri sebagai akta autentik. Kemudian, kekuatan pembuktian formal merupakan jaminan kebenaran maupun kepastian akta, kebenaran tanda tangan pada akta, data diri dari pihak yang hadir (kompeten), serta lokasi pembuatan akta tersebut. Kekuatan pembuktian materiel, yaitu kepastian bila masing-masing pihak bukan sekadar menghadap maupun menerangkan ke notaris, melainkan turut membuktikan bila mereka sudah menjalankan segala sesuatu sesuai yang terdapat pada materi akta.⁴

Bila membandingkan studi ini dengan studi sebelumnya, ada persamaan dari segi tema. Hanya saja, studi ini sekadar terfokus ke analisis yang berlainan, yakni perihal mekanisme pembuatan akta atas dasar transaksi elektronik dan kedudukan akta notaris atas dasar transaksi elektronik bila menjadi alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana. Terdapat studi terdahulu, yaitu studi milik Dwi Merlyani (2020) mengkaji tentang "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik oleh Notaris di Hadapan Penghadap dengan Konsep *Cyber Notary*." Adapun rumusan masalah dari kajian tersebut yaitu apa filosofi akta notaris wajib dibacakan di hadapan penghadap, Bagaimana kekuatan hukum akta dengan membacakan maupun menandatangani akta mempergunakan konsep *cyber notary*, dan bagaimanakah pengaturan konsep *cyber notary* berlaku ke depannya mengenai kewajiban notaris membacakan akta di depan penghadap berdasar Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Kemudian, studi lainnya disusun oleh Musdamayanti (2021) yang mengkaji "Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik dengan Menggunakan *Cyber Notary*." Rumusan masalah dari kajian tersebut, yaitu apakah penandatanganan akta autentik mempergunakan *cyber notary* memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

² Stefin, Adie Marthin. "Perbandingan Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Perkara Perdata Dan Perkara Pidana." *Jurtama* 1, no. 1 (2019). h. 12-24.

³ Pramono, Dedy. "Kekuatan Pembuktian Akya yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia". *Lex Jurnalica* 12, No. 3. (2015). h. 254.

⁴ *Ibid.* h. 254-255.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pemaparan tersebut, ada dua rumusan permasalahan yang muncul, yakni:

1. bagaimanakah mekanisme pembuatan akta notaris berdasarkan transaksi elektronik?
2. bagaimanakah kedudukan akta notaris berdasarkan transaksi elektronik bila menjadi alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana?

1.3 Tujuan Penulisan

Tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian akta autentik berdasarkan transaksi elektronik dalam upaya menyelesaikan perkara pidana.

2. Metode Penelitian

Dalam studi ini, peneliti mempergunakan penelitian hukum normatif sebab fokus kajian berangkat dari kekosongan norma dalam Pasal 184 KUHAP yang belum menetapkan kedudukan akta autentik elektronik/digital bila dikualifikasikan sebagai alat bukti. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan memosisikan hukum sebagai konstruksi dari sistem norma. Sistem norma yang dibangun, yaitu terkait asas, norma, kaidah dari ketentuan undang-undang, putusan pengadilan, perjanjian maupun doktrin/ajaran. Pendekatan dalam studi ini terbagi atas pendekatan undang-undang maupun konseptual dengan mengimplementasikan teknik kepustakaan, yaitu mempergunakan bahan hukum untuk dijadikan sumber penelitian. Bahan hukum tersebut terbagi atas bahan hukum primer yang didapat dari sumber yang mengikat berbentuk undang-undang dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku maupun jurnal hukum. Selama tahap analisis, studi ini cenderung bersifat deskriptif dan mempergunakan metode analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Mekanisme Pembuatan Akta Notaris Berdasarkan Transaksi Elektronik

Praktik kenotariatan di Indonesia tidak sama seperti di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, notaris merupakan petugas pembuat akta. Lain dengan di Indonesia, yang menganut *civil law*, maka notaris berfungsi sebagai pejabat umum yang mengemban tugas guna melayani masyarakat yang ingin dibuatkan akta. Di negara '*common law*' cenderung mengenal notaris publik yang pengangkatannya tanpa dilakukan pejabat berkewenangan dan tidak adanya kewajiban struktur akta ditentukan perundang-undangan seperti negara yang menganut *civil law*. Kerap notaris publik mengemban tugas untuk melaksanakan proses administrasi, yakni memberi cap atau segel ke suatu lembar perjanjian. Atas dasar itulah, implementasi '*cyber notary*' pada orde '*common law*' tiada dapat memengaruhi kapasitas akta. Kemudian, di kepulauan nusantara cenderung mempergunakan sistem '*civil law*' yang mengasumsikan bila akta yang dibuat oleh ataupun dihadapan notaris merupakan akta autentik.⁵

Atas dasar teori kewenangan notaris mendapat wewenang secara langsung oleh peraturan perundang-undang untuk membuat akta, termasuk membaca akta. Selagi objek perjanjian itu berada di wilayah kerja notaris, berarti notaris tetap

⁵ Wijanarko, Fahma R., et al. "Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap PEMBERLUKUAN Cyber Notary di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014." *Repertorium*, vol. 2, no. 2. (2015). h. 10.

berkewenangan membuat akta kendati pembacaan atau pemberian tanda tangan mempergunakan *cyber notary*, serta akta itu tetap sah selagi bentuk akta berdasar pada ketentuan Pasal 38 UJNP dan Pasal 1868 KUHP. Terkait Pasal 15 ayat (3) UJNP, mempertegas bahwasanya notaris berkewenangan lain, yaitu mensertifikasi transaksi berbasis elektronik. Pensertifikasian tersebut tiada menjelaskan definisinya, maka memunculkan definisi yang multitafsir. Hanya saja, Emma Nurita mendefinisikan sertifikasi, yaitu ketentuan yang mengharuskan pihak ketiga untuk memberi pertanggungjawaban secara tertulis bila suatu produk dari jasa sudah sesuai tolak ukur, terkait pada audit yang terlaksana dengan ketentuan yang disetujui.⁶

Pemberian tanda tangan merupakan serangkaian dari meresmikan suatu akta/surat. Pembubuhan penandatanganan terlaksana pada bagian penutup akta. Dengan keberadaan penandatanganan pada akta, maka memperjelas segala sesuatu yang termuat dan diperjelas di dalam akta itu. Dengan begitu, pihak yang tercantum atau terdapat pada akta dan memberikan tanda tangan pada akta itu bisa memberi kesaksiannya, bila beragam formalitas yang ditetapkan oleh perundang-undangan, baik penandatanganan sudah terlaksana dari masing-masing penghadap, lalu saksi dan notaris.⁷ Pada dasarnya, menandatangani dokumen bermaksud guna memenuhi beberapa unsur, seperti:⁸

- 1) Bukti. Tanda tangan dapat mengautentikasi dokumen dengan mengidentifikasi penandatanganan pada dokumen yang telah mendapatkan tanda tangan.
- 2) Formalitas. Menandatangani dokumen memaksa pihak yang mendatangerannya guna mengakui peran penting dari dokumen itu.
- 3) Persetujuan. Di beberapa situasi yang terdapat pada hukum, tanda tangan memperjelas persetujuan antarpihak yang membubuhkan tanda tangan mereka terhadap isi dokumen.
- 4) Efisiensi. Penandatanganan pada dokumen tertulis kerap mengklarifikasi suatu transaksi dan menghindari dari akibat yang tersirat di luar dari yang sudah tertulis.

PSrE (Penyelenggara Sertifikat Elektronik) atau *Certification Authority* (CA) merupakan lembaga induk yang menerbitkan sertifikat elektronik, yang menempatkan Direktorat Keamanan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia, selaku pengelolanya. Penyelenggara Sertifikat Elektronik terbagi atas Penyelenggara Sertifikat Elektronik induk dan Penyelenggara Sertifikat Elektronik berinduk. Penyelenggara Sertifikat Elektronik induk selaku penerbit Sertifikat Elektronik bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik berinduk. Kemudian, Penyelenggara Sertifikat Elektronik berinduk, yaitu pihak yang menyelenggarakan sertifikat elektronik atau *Certification Authority* (CA) yang sudah mendapat pengakuan dari lembaga induk dalam melaksanakan pelayanan certificate digital yang dilaksanakan oleh perorangan

⁶ Rossalina, Zainatun. "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik". (tesis) Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2016. h. 16.

⁷ Merlyani, Dwi. "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap (Terkait Dengan Konsep Cyber Notary)". (Tesis) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2019.

⁸ *Ibid.*

warga lokal maupun warga asing, lembaga/badan yang bidang usahanya sebagai pengurus certificate digital yang berkepemilikan permodalan asing di Indonesia.⁹

Bila sudah memenuhi proses itu, tanda tangan elektronik pun bisa sesuai dengan unsur yuridis seperti halnya dengan tanda tangan konvensional. Bagi pihak yang melakukan penandatanganan secara elektronik, berarti dirasa sudah mengakui seluruh yang ia tulis di dalam dokumen terkait. Atas dasar itulah, tanda tangan digital bersifat "one signature document", yaitu bila ada perubahan walaupun hanya sedikit, tentu tanda tangan digital tersebut pun akan mengalami perubahan dan dianggap tidak valid.¹⁰

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. sudah bekerja sama dengan Kemenkuham untuk memudahkan Notaris dalam hal pelayanan jasa dengan menggunakan CA. CA/TTP (*Trusted Third Party*), adalah lembaga berbadan hukum yang memfasilitasi pelayanan keamanan untuk menjamin penggunaannya bisa melakukan aktivitas tukar-menukar informasi secara digital. Hanya saja, CA tidak bisa menjadi pengganti atas kedudukan notaris terkait pembuatan akta autentik kendati terlaksana secara digital, mengingat bila tidak ada legitimasi dari notaris, berarti akta digital itu sekadar surat yang tidak berkekuatan hukum dan tidak bisa menjadi alat bukti di hadapan pengadilan.

Cyber notary berfungsi guna mensertifikasi atau mengautentifikasi lalu lintas transaksi elektronik/digital. Sertifikasi tersebut mempunyai definisi bila notaris berkewenangan guna bertindak sebagai otoritas sertifikasi sehingga notaris dapat menegluarkan sertifikat digital untuk diserahkan ke para pihak yang berkepentingan.¹¹ CA hendak menerbitkan sertifikat berbasis online yang memperjelas adanya hubungan antara suatu kunci public dan pengguna yang teridentifikasi. Pada sertifikat terdapat pengguna kunci public serta informasi lainnya yang dibutuhkan, misal tanggal kadaluarsa berlakunya kunci public. Guna memberi jaminan terkait keutuhan maupun keaslian isi sertifikat, CA mencantumkan tanda tangan elektronik ke sertifikat. Prosedur dalam sertifikasi secara umum sesuai penjelasan di bawah ini.¹²

- 1) *Subscriber* memicu pasangan kunci publik maupun privat, kemudian akan bertemu dengan CAR untuk memberi bukti identitas sesuai permintaan dari CA. kemudian, CA memperjelas atau mencontohkan bila *subscriber* sedang memegang kunci privat yang langsung terhubung dengan kunci publik (menjelaskan kegunaan dari pasangan kunci itu).
- 2) CA hendak memberi tahu *subscriber* bila sertifikat akan diterbitkan guna diperiksa terlebih dahulu oleh *subscriber* sebelum dipublikasikan. Proses publikasi dapat dilakukan oleh *subscriber* sendiri atau meminta CA guna melaksanakannya dengan prosedur merekam salah satu atau lebih, kemudian menyimpannya supaya mempermudah pihak mana saja yang hendak mengakses sertifikat itu, terutama pihak yang akan menjalin komunikasi dengan *subscriber*.
- 3) Sebagai perlindungan bagi para pihak dalam bertransaksi.

⁹ Musdamayanti, and Lestari, A.Y. "Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik dengan Menggunakan Cyber Notary." *Media of Law and Sharia* 3, no. 1 (2021). h. 75-86.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Faulina, et.al. "Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia." *Notary Law Journal* 1, no. 3. (2022). h. 247-262.

¹² Nurita, R.A. Emma. "Cyber Notary (Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran)", Bandung: Cet. I. Refika Aditama. 2012. h. 21.

Permasalahan keamanan terkait penyimpanan dokumen *cyber notary* juga patut diatur "*American Bar Association (ABA)*", mereka mempergunakan pola kriptografi maupun "*PKI (Public Key Infrastructure)*". Pola ini diasumsikan menjamin keamanan, serta bisa mengakomodasi *cyber notary* sebab sistem kriptografi berpeluang besar menjamin keamanan terhadap pesan elektronik dan mengautentikasi identitas masing-masing pihak, apalagi Public Key Infrastructure memfasilitasi penandatanganan digital. penandatanganan digital dengan teknologi kriptografi asimetris, mempergunakan kunci privat maupun kunci publik. Dengan begitu, melalui penggunaan kunci tersebut, maka bisa menjadi bukti jika akta elektronik itu ialah keinginan sendiri dari pengirimnya.¹³ Akta elektronik yang memuat tandatangan/paraf digital yang mendapat sertifikasi dari CA, berarti dapat menjamin autentikasi dari akta, serta tanda tangan elektronik tidak mudah untuk memalsukannya karena kombinasi dokumen dan kunci privat yang unik.¹⁴

3.2 Kedudukan Akta Notaris Atas Dasar Transaksi Elektronik Bila Dijadikan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Akta notaris merupakan akta autentik dengan kedudukan sebagai arsip negara dan berperan penting dalam hal pembuktian khususnya sbagai alat-bukti sidang peradilan. pemanfaatan dokumen elektronik sbagai alat-bukti yang sah harus dipahami secara perinci, terutama terkait pengertian alat bukti fisik berupa surat. Sudikno Mertokusumo menyampaikan, surat merupakan beragam hal yang berisikan tanda tangan bacaan, serta bermaksud guna menyampaikan gagasan atau isi hati dan bisa berguna sebagai pembuktian. Berdasar penjelasan di atas, dapat disimpulkan bila tidak perlu menulis surat di atas kertas sehingga mengarah ke terminologi "surat" dalam kasus *cyber crime* terjadi perubahan bentuk yang awalnya tertulis menjadi tidak tertulis (*online*).¹⁵

Sesuai pandangan Edmon Makarim, alat bukti surat di dalam sistem komputer yang sudah tersertifikasi terbagi atas:¹⁶

1. Jika computer system yang tersertifikasi oleh pihak yang berkewenangan, tentu hasil computer menjamin keautentikannya.
2. Bukti sertifikasi dari lembaga yang berkewenangan bisa diklasifikasikan sebagai alat bukti surat, mengingat pembuatannya dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan.

Syarat penting supaya dokumen elektronik bisa dianggap sebagai alat bukti yg syah, yaitu dengan cara memakai system elektronik yang sudah mendapat sertifikasi secara elektronik dari pemerintah, yang sesuai dengan Pasal 13 hingga Pasal 16 UU ITE mengenai penyelenggara sertifikasi Indonesia dan bentuk pertanggungjawabannya. Pasal 6 Undang-Undang ITE menyebut bila "bila ada peraturan lainnya yang terdapat pada Pasal 5 Ayat (4) yang memberikan syarat bila informasi wajib tertulis atau asli, informasi elektronik maupun dokumen elektronik diasumsikan sah selagi bisa mengakses, menampilkan, menjamin keuntungan, dan

¹³ Faulina, et.al. *Op.Cit.* h. 259-260.

¹⁴ Prabu, N.M.Z., Purwaningsih, E., & Yusuf, C. "Problematika Penerapan Cyber Notary Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris," *Jurnal Surya Kecana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2. (2019). h. 886-8.

¹⁵ Mansyur, Didik M. Arif & Gultom, Elisatris. "*Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*". Bandung: Refika Aditama. 2005. h. 117-118.

¹⁶ Fakhriah, Eva Laela. "*Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*". Bandung: PT Alumnii. 2009. h. 121.

bisa mempertanggungjawabkan informasi yang ada di dalamnya, maka bisa menjelaskan suatu kondisi". Perihal ini berarti sudah menetapkan persyaratan supaya informasi bisa disesuaikan secara fungsional dengan informasi yang terdapat di kertas. Kemudian, pada bagian penjelasan pasal tersebut menjelaskan bila "selama ini bentuk tertulis cenderung berkaitan dengan informasi maupun dokumen yang terdapat di atas kertas saja. Pada dasarnya, informasi maupun dokumen bisa tertuang ke media apa pun, begitu pula dengan media elektronik. Dalam cakupan sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinan yang tidak sesuai untuk diklasifikasikan karena sistem elektronik sebenarnya bisa dioperasikan dengan pengadaan yang menyebabkan tidak bisa membedakan informasi asli dengan informasi salinan". Artinya, eksistensi informasi tersebut sepatutnya bisa disesuaikan atau setara seperti bukti tertulis, guna sbagai surat dibawahtangan, atau acta autentik.

Terkait kesamaan atau kesesuaian itu disebut sebagai kesetaraan fungsional, yaitu menyamakan secara fungsional bila informasi elektronik sama seperti bukti tulisan bila memiliki minimal beberapa hal mendasar, seperti:

- 1) informasi tergolong sebagai informasi "tertulis" bila bisa menyimpan atau menemukannya kembali;
- 2) informasi tergolong "asli" jika bila menyimpan atau menemukannya dan membacanya kembali tanpa ada perubahan substansi. Artinya, informasi tersebut benar-benar autentik atau mempunyai integritas;
- 3) informasi diasumsikan "bertandatangan" bila ada informasi yang menyampaikan secara jelas terkait subjek hukum yang bertanggungjawab ataupun ada sistem autentifikasi yang terpercaya untuk memperjelas identitas maupun otorisasi atau verifikasi dari pihak sertifikasi.

Perihal di atas pun bisa terlihat melalui tiga aspek bila menghubungkannya dengan *cyber notary*, yakni:¹⁷

- 1) Berkekuatan pembuktian lahiriah (*Uitwendige bewijskracht*), yakni akta berkemampuan untuk membuktikan diri sendiri sbagai acta autentik. kekuasaan ini berlandaskan pada Pasal 1875 KUHPerdara yang tidak bisa diserahkan ke acta bawah tangan. Dengan begitu, bentuk lahiriah akta dan isinya memperlihatkan bila akta tersebut didapat dari pejabat umum, maka akta itu tergolong sebagai akta autentik hingga bisa membuktikan bila akta itu bukan akta autentik.
- 2) Berkekuatan pembuktian formal (*Formale bewijskracht*). Akta akan memberi kepastian perihal segala sesuatu atau peristiwa maupun fakta didalam akta yang nyata dilaksanakan oleh pejabat publik atau diterangkan oleh pihak-pihak penghadap. Seraya demikian, pejabat terkait sudah menyampaikan pernyataan ke dalam tulisan sesuai yang dinyatakan pada di akta. Kesesuaian dari yang disampaikan dari pejabat pada akta tersebut merupakan tindakan yang disaksikan atau dilakukannya di dalam jabatan tersebut.
- 3) Sesuai arti formal, selagi terkait akta pejabat (*ambtelijke acte*), akta tersebut berkekuatan pembuktian materiel (*materiele bewijskracht*), maka segala sesuatu yang terdapat pada acta itu ialah bukti nyata bagi pihak-pihak (selaku pembuat akta) ataupun orang-orang yang memperoleh haknya dan diberlakukan secara luas, terkecuali terdapat bukti kebenaran sebaliknya.

¹⁷ Mowoka, Valentine Phebe. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya." *Lex Et Societatis* 2, no. 4 (2014). h. 64.

Sebenarnya dalam hal perdata, alat bukti berupa tulisan ialah alat bukti yang diprioritaskan dibanding alat bukti lain.

Alat bukti menurut hukum perdata terbagi atas beberapa jenis yaitu "tulisan, saksi, persangkaan, maupun sumpah (Pasal 1866). Bukti tertulis bukan sekadar berharga untuk dijadikan pembuktian dalam persidangan perdata, melainkan tetap memerlukan serta berkedudukan utama jika dikaitkan ke hukum pidana, yang urutannya yaitu keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan tersangka (Pasal 184)". Bila membandingkan aturan tersebut, ada perbedaan signifikan terkait prioritas alat bukti yang digunakan. Sesuai hukum perdata, pembuktian utama ialah berupa surat ataupun tertulis karena bertujuan untuk menemukan kekuatan formil yang kerap terbukti dalam bentuk tertulis. Tidak sama seperti hukum pidana yang tujuannya menemukan kekuatan materil, tidak hanya pembuktian tertulis saja melainkan juga ada di alat-bukti lainnya.¹⁸

Keunggulan akta autentik, yaitu bila mendapat penyangkalan dari pihak lawan, pihak penyangkal tersebut wajib membuktikan. Selagi belum terdapat perlawanan bukti, segala sesuatu yang termuat didalam akta itu akan diasumsikan benar. Dengan begitu, kendati akta autentik ialah alat-bukti autentik/sempurna, dapat berpeluang gugur jika bukti pihak lawan yg terkuat, misal dapat membuktikan tanda tangan yang palsu. Kendati tidak terdapat ketentuan khusus, terkait metode pemeriksaan alat bukti surat sesuai Pasal 304 HIR, tetap memperhatikan bila berdasar pada sistem pembuktian KUHAP, yaitu perlu terdapat kepercayaan dari kehakiman terhadap pengajuan pembuktian di ruang sidang. Bahwa hukum acara pidana mencari kebenaran materiel sehingga akibatnya hakim memiliki kebebasan dalam mempergunakan atau mengelakkan sebuah surat atau akta autentik.¹⁹ Hakim pun bisa menilai secara perinci terhadap alat bukti itu bila dianggap layak untuk menjadi alat bukti. Perihal ini sama seperti sistem KUHAP yang menghendaki kearifan maupun ketelitian hakim sesuai hati nurani setiap menilai bukti petunjuk, sesuai penjelasan pada Pasal 188 Ayat (3) KUHAP, maka hakim bisa menentukan keputusan perkara pidana secara adil dan tepat.

Minuta akta dalam pemeriksaan pidana/publik kedudukannya tidak sama seperti pemeriksaan perdata/privat. Acta notaris sebagai akta autentik, yaitu alat-bukti yang unggul dan diprioritaskan, tetapi kedudukan surat sebagai alat-bukti yang merupakan minuta akta itu dalam perkara hukum publik/pidana memiliki kedudukan yang sama seperti alat bukti lainnya. Perihal ini disebabkan pemeriksaan perkara pidana, hakim bisa menentukan putusan terhadap perkara bila ada paling tidak dua alat bukti, serta sesuai keyakinan hakim dengan mencermati fakta di persidangan. Berdasar pada KUHAP, yaitu hakim harus meyakini pembuktian yang terajukan di ruang sidang. Nilai pembuktian tersebut bersifat kebebasan.²⁰

4. Kesimpulan

Sistematika dalam membuat akta notaris atas dasar transaksi elektronik yang dilakukan notaris bisa menyertakan "*Certification Authority (CA)* atau *Trusted Third Party (TTP)*". Lembaga hukum ini bertugas perihal pertukaran informasi secara

¹⁸ Siahaan, K. "Kedudukan Hukum Akta Notaris sebagai Alat Bukti pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Proses Peradilan Pidana". *Recital Review*, 1(2), (2019). h.72-88.

¹⁹ Arkiang, T.Y.S., "Kedudukan Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana". *Keadilan Progresif*, 2(2). (2011). h. 200.

²⁰ Sasangka, Hari. "Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana". Bandung: Mandar Maju. 2003. h. 73.

elektronik dengan *cryptography and Public Key Infrastructure system*. Pola ini diasumsikan bisa menjamin keamanan dan bisa mengakomodasi *cyber notary* sebab di dalam sistem kriptografi memberi peluang guna mengamankan pesan elektronik, serta melakukan autentikasi terhadap identitas masing-masing pihak, apalagi Public Key Infrastructure memfasilitasi tanda tangan digital. Terkait minuta akta dalam pemeriksaan pidana/publik kedudukannya tidak sama seperti pemeriksaan perdata/privat. Acta notaris sebagai acta autentik, yaitu alat-bukti yang unggul dan diprioritaskan, kedudukan surat sebagai alat-bukti yang meripakan minuta akta itu dalam perkara hokum publik/pidana memiliki kedudukan yang sama seperti alat bukti lainnya. Perihal ini disebabkan pemeriksaan perkara pidana, hakim bisa menentukan putusan terhadap perkara bila ada paling tidak dua alat bukti, serta sesuai keyakinan hakim dengan mencermati fakta di persidangan. Berdasar pada KUHAP, yaitu hakim harus meyakini pembuktian yang terajukan di ruang sidang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Fakhriah, Eva Laela. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: PT Alumni. 2009.
- HS, H. Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep, Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.
- Mansyur, Didik M. Arif & Gultom, Elisatris. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama. 2005.
- Nurita, R.A. Emma. *Cyber Notary (Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran)*, Cet. I. Bandung: Refika Aditama. 2012.
- Sasangka, Hari. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju. 2003.

JURNAL

- Arkiang, T.Y.S., Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana. *Keadilan Progresif*, 2(2). (2011).
- Faulina, et.al. "Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia." *Notary Law Journal* 1, no. 3. (2022).
- Musdamayanti, and Lestari, A.Y. "Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik dengan Menggunakan Cyber Notary." *Media of Law and Sharia* 3, no. 1 (2021).
- Mowoka, Valentine Phebe. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya." *Lex Et Societatis* 2, no. 4 (2014).
- Prabu, N.M.Z., Purwaningsih, E., & Yusuf, C. "Problematika Penerapan Cyber Notary Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," *Jurnal Surya Kecana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2. (2019).
- Pramono, Dedy. "Kekuatan Pembuktian Akya yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia". *Lex Jurnalica* 12, No. 3. (2015).
- Siahaan, K. Kedudukan Hukum Akta Notaris sebagai Alat Bukti pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Proses Peradilan Pidana. *Recital Review*, 1(2), (2019).
- Stefin, Adie Marthin. "Perbandingan Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Perkara Perdata Dan Perkara Pidana." *Jurtama* 1, no. 1 (2019).

Wijanarko, Fahma R., et al. "Tinjauan Yuridis Akta Notaris terhadap Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014." *Repertorium*, vol. 2, no. 2. (2015).

TESIS

Merlyani, Dwi. *Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris di Hadapan Penghadap (Terkait dengan Konsep Cyber Notary)*. (Tesis) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2019.

Rossalina, Zainatun. *Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik*". (tesis) Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2016.